



PUTUSAN

Nomor : 127/Pdt.G/ 2016/ PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YULIEN (LILO) TASIAM

Umur 74 Tahun, Lahir di Kauditan 09-07-1942, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kawin, Warganegara Indonesia, Alamat Jalan Empuh Gandring UHV 999 B RT/RW 046/012 Desa Pandeyan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta untuk sementara berdomisili Desa Kauditan I Jaga IV Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;

Selanjutnya disebut : **PENGUGAT;**

LAWAN

1. SALEH MOHA

Umur 52 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Kauditan I Jaga I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT I;**

2. NICOLAS P.ANDRIES

Umur 76 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Desa Kauditan II Jaga II Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT II;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **FERLY R T ANDRIES (RULL)**, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat
Desa Kauditan II Jaga II Kecamatan Kauditan
Kabupaten Minahasa Utara;

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT III**;

4. Pemerintah RI cq. Pemerintah Provinsi SULUT cq. Pemerintah Kabupaten
Minahasa Utara, cq. Pemerintah Kecamatan Kauditan cq. Pemerintah Desa
Kauditan II, Alamat Desa Kauditan II Kecamatan Kauditan Kabupaten
Minahasa Utara;

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT IV**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat –surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan para
pihak;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara
tertulis tertanggal 30 Agustus 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Airmadidi dengan register Nomor :127/Pdt.G/2016/PN Arm tertanggal 2
September 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah kebun bernama “Kembes
/ Kopian “ terletak di Desa Kauditan II, Kecamatan Kauditan, Kabupaten
Minahasa Utara, seluas kurang lebih. 10.574 M2, batas-batasnya:Utara :
Kel. Samola-Tumatar, Timur : Polce Pangauw, Selatan : Kel. Nicolas P
Andries –Aneke (Ses) Tasyiam dan Suri Datumola / Johny Makarau,
Barat : Drs Wempie Punuh, dan Nicolas P. Andries – Aneke (Ses)
Tasyiam;

Hal. 2 dari 48 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah kebun milik Penggugat tersebut, semula berasal dan diperoleh dari harta peninggalan / warisan dari orang tua kami Corneles Tasyiam (Alm) dan Adelheid Ticoalu (Almh), sebagaimana nyata dalam surat pembagian warisan, tanggal 30 Desember 1993, dibuat oleh H W Rotty (kakak tertua), tanggal 10 Juni 1966 (1996) dibuat oleh Adelheid Ticoalu (ibu), dan terakhir tanggal 5 Juli 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh para ahli waris dari Almarhum Corneles Tasyiam dan Almarhumah Adelheid Ticoalu;
3. Bahwa kemudian diketahui terhadap sebagian obyek tanah kebun posita gugatan angka 1 (satu) milik Penggugat tersebut diatas, pada batas bagian selatan kurang lebih seluas \pm 2764.M2, (dua ribu tujuh ratus enam puluh empat meter persegi), telah diambil dan diperjual belikan oleh Tergugat II, III bersama bagian miliknya seluas \pm 2500 M2 kepada Tergugat I;
4. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat II, III, telah menjual / mengalihkan sebagian milik Penggugat tersebut pada posita angka 3 (tiga) kepada Tergugat I dengan tanpa alas hak dan tidak seizin dan setahu Penggugat, adalah bertentangan dengan hukum karena itu segala bentuk perikatan / perjanjian yang dilakukan antara Tergugat II,III kepada Tergugat I, ataupun kepada siapa saja yang telah memperoleh hak daripadanya adalah tidak sah dan tidak mengikat;
5. Bahwa selanjutnya oleh Pemerintah Desa Kauditan II, telah bertindak keliru dan tidak cermat dalam penerbitan bukti - bukti hak kepemilikan Tergugat I terhadap obyek sengketa bagian milik Penggugat tersebut, hal ini merugikan Penggugat, oleh karena itu menurut hukum bukti hak kepemilikan tersebut, adalah tidak sah dan tidak mengikat;
6. Bahwa untuk kepentingan hukum serta untuk menghindari segala itikad buruk oleh Tergugat atas obyek sengketa tersebut, maka wajar dan

Hal. 3 dari 48 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralasan hukum Pengadilan Negeri Airmadidi untuk dapat meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag);

7. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini, didasarkan pada fakta serta bukti yang akurat / autentik yang menurut hukum, sehingga beralasan hukum, putusan dalam perkara ini dapat dilakukan serta merta (uitvorbaar bij voraad), walaupun ada verset, banding dan kasasi;
8. Bahwa telah berbagai upaya damai yang dilakukan oleh Penggugat, untuk mencari jalan keluar yang terbaik dalam menyelesaikan tanah obyek sengketa tersebut, tetapi belum memperoleh hasilnya, karena itu perkara ini diajukan untuk mencari suatu kepastian hukum melalui Pengadilan;

Berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Manado berkenan untuk memeriksa dan memberikan keputusan dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan menurut hukum, sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Airmadidi adalah sah dan berharga;
2. Menyatakan menurut, putusan ini dapat dijalankan serta merta (uitvorbaar bij voraad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan menurut hukum, bidang tanah kebun bernama “ Kembes / Kopian “ terletak di Desa Kauditan II, Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, seluas Kurang lebih 10.574 M2 batas-batasnya: Utara : Keluarga Samola-Tumatar, Timur: Polce Pangauw, Selatan: Sury Datumola / Johny Makarau, Barat: Drs.Wempie Punuh dan Kel.Nicolas (Rull) P Andries, adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai bagian dari harta peninggalan / warisan dari para ahli warisnya Corneles Tasyiam (Alm) dan ibu Adelhied Ticoalu (Almh);



5. Menyatakan menurut hukum obyek sengketa tersebut pada angka 3 (tiga) posita gugatan seluas $\pm 2.764 \text{ m}^2$ batas-batas Utara : Yulien (Lilo) Tasyiam, Timur : Polce Pangau sekarang Simon Lentey, Selatan : Suri Datumola dan Johny Makarau, Barat : Kel.Nicolas Andries-Aneke (Ses) Tasyiam adalah bagian milik Penggugat;
6. Menyatakan menurut hukum, surat pembagian warisan tanggal. 30 Desember 1993, tanggal 10 Juni 1996, dan tanggal 5 Juli 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh para Ahli Waris Almarhum Corneles Tasyiam dan Almarhumah Adelheid Ticoalu, beserta lampirannya adalah sah, berharga dan mengikat;
7. Menyatakan menurut hukum, Tergugat I, menduduki dan menguasai sebagian obyek sengketa perkara in casu milik Penggugat tersebut pada angka 3 (tiga) posita gugatan obyek sengketa seluas $\pm 2764 \text{ M2}$ (dua ribu tujuh ratus enam puluh empat meter persegi), dengan tanpa alas hak, adalah bertentangan dengan hukum dan melawan hak yang merugikan Penggugat sebagai pemiliknya;
8. Menyatakan menurut hukum, segala bentuk perikatan ataupun perjanjian antara Tergugat I dengan Tergugat II,III ataupun kepada siapa saja yang telah memperoleh hak dari padanya, tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, adalah bertentangan dengan hukum, tidak sah dan tidak mengikat karenanya batal demi hukum;
9. Menyatakan menurut hukum, segala bentuk surat keterangan kepemilikan yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Kauditan II, kepada Tergugat I terhadap hak milik Penggugat terhadap sebagian obyek sengketa tersebut, adalah keliru dan merugikan Penggugat menurut hukum oleh karena itu tidak sah dan tidak mengikat;
10. Menghukum Tergugat, I dan Tergugat II, III ataupun kepada siapa saja yang telah memperoleh hak dari padanya, untuk segera keluar dan



mengosongkan obyek sengketa tersebut secara suka rela dan serta merta meyerahkan dengan bebas tanpa beban untuk dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat sebagai pemilik sah atas bagian obyek sengketa tersebut, jika hal ini diabaikan maka akan dilakukan dengan eksekusi secara paksa dengan bantuan aparat keamanan;

11. Menghukum Tergugat IV, untuk mencatatnya kembali obyek sengketa perkara ini, adalah bagian milik Penggugat dalam buku tanah catatan kepemilikan Desa Kauditan II atau Buku Register tanah yang telah disediakan untuk itu;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida: Mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat menghadap kuasa hukumnya yaitu Karel Julius Rangan, SH, Wellem Katuuk, SH.MH dan Pefirani R. Katuuk, SH.MH, ketiganya adalah Advokat/Pengacara yang beralamat di Prm. Mountain View Residence Blok H 22, Kel. Paniki Bawah, Lk. II, Kecamatan Mapanget Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 23 Agustus 2016, Nomor : 162/SK/2016/PN.Arm, untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III datang menghadap sendiri dalam persidangan dan untuk Tergugat IV telah menghadap Djemi Kalangi dan Philipus Tumatar sebagaimana Surat Kuasa tanggal 23 Maret 2017;

Menimbang, bahwa kepada para pihak diwajibkan untuk melakukan mediasi sebagaimana berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 dan atas kesepakatan para pihak telah ditunjuk mediator YOSEFINA NELCI SINANU, SH sebagai hakim mediator ;

Menimbang, bahwa setelah diadakan mediasi, hakim mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan tidak tercapai kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat diantara para pihak berperkara sehingga menyerahkan kembali kepada Majelis untuk acara persidangan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi telah gagal, kepada para pihak yang berperkara Majelis Hakim telah mengusahakan dan memberikan kesempatan kepada para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena mediasi dan upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan gugatan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada perubahan atau penambahan sehingga bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang isinya mengemukakan hal hal sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya saya Tergugat I menolak dengan tegas dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut kecuali terhadap hal – hal yang Tergugat I akui kebenarannya ;
- Bahwa sebelum Tergugat I menanggapi / memberikan jawaban atas gugatan Penggugat yang secara tegas di tolak, perlu Tergugat I menegaskan bahwa Tergugat I menguasai objek sengketa didasari atas dasar jual beli yang sah dengan Tergugat II dan III, dimana jual beli objek sengketa telah dilakukan di hadapan pemerintah setempat yakni Hukum Tua Desa Kauditan II yang saat itu dijabat oleh Bapak Benny Pangemanan pada tanggal 01 Maret 2007 dan yang menjadi dasar pihak Tergugat II dan Tergugat III mengalihkannya objek sengketa kepada Tergugat I atas dasar kepemilikan yang sah yakni objek jual beli merupakan harta nikah yang diberikan kepada istri Tergugat II / ibu kandung Tergugat III (bukti nanti akan Tergugat I ajukan pada saat pembuktian nanti) ;
- Bahwa atas dasar jual beli tersebut diatas meka Gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) angka 3 (tiga) Tergugat I menolaknya karena Tergugat I,

Hal. 7 dari 48 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2016/PN Arm



Tergugat II, dan Tergugat III tidak perlu mendapat ijin terlebih dahulu dari pihak Penggugat mengenai jual beli objek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II dan III karena Penggugat bukan sebagai pemilik objek sengketa ;

- Bahwa Gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) angka 4 (empat) Tergugat I juga menolak karena jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III atas tanah kebun ditempat bernama KOPIAN wilayah Kepolisian Kauditan II telah dilakukan secara sah dihadapan pemerintah Desa, telah diumumkan sebelum jual beli, tidak ada yang keberatan waktu itu dan telah diadakan pengukuran serta telah dibayar secara tunai oleh Tergugat I kepada Tergugat II, III selaku pihak Penjual dan telah dicatat pula dalam buku tanah / register Desa Kauditan II sehingga telah sah dan mengikat secara hukum ;
- Bahwa Gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) angka 5 (lima) Tergugat I sangat sependapat pemerintah Desa Kauditan II yang telah mencatatkan dalam buku tanah / register Kauditan Nomor : 234 Folio 79, dimana jual beli dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III sesuai aturan hukum yang berlaku ;
- Bahwa Gugatan Penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 6 (enam) mengenai permintaan Penggugat agar objek sengketa dapat diletakkan sita jaminan, Tergugat I menolaknya dengan alasan jual beli telah dilakukan secara sah dan Tergugat I juga merupakan pembeli yang berithikad baik dan patut dilindungi secara hukum ;
- Bahwa Gugatan Penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 7 (tujuh) mengenai permintaan Penggugat agar putusan dapat dijalankan secara serta merta secara tegas Tergugat I menolaknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal yang telah kami Tergugat I uraikan kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan mempertimbangkannya dengan harapan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat membayar semua biaya perkara ;
- Mohon keadilan

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang isinya mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Yang kami jual adalah tanah/kebun milik kami Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I yaitu gugatan pada point 1 (batas timur dan barat) ;
2. Pada gugatan point 3, kami tidak menjual milik/bagian orang lain, selain milik kami sendiri (batas timur dan barat);
3. Waktu kami akan jual tanah/kebun tersebut (yang terdiri dari 30 pohon kelapa) kami sampaikan kepada pemerintah Desa Kauditan II waktu itu Hukum Tua Bapak Benny Pangemanan SE, tentang keberadaan tanah/kebun tersebut. Baik asal usulnya, batas –batasnya, ukurannya dan luasnya. Bila diperlukan akan kami jawab/berikan menyusul.
4. Pada gugatan point 3 dan 4 setahu saya bahwa Tergugat I ada menghubungi keluarga : Kalangi-Tasiam (kakak/ipar dari Lilo Tasiam dan Alm isteri saya, Zees Tasiam). Sebab waktu ibu dan anak – anak lain termasuk Lilo ada di luar daerah dan selama diluar daerah, maka Kel. Kalangi – Tasiam merupakan pengawas seluruh milik dari kel. Kalangi – Tasiam mengetahui ukuran, sifat, luas dari tanah/kebun yang diawasi mereka, termasuk tanah/kebun yang diperjual belikan.
5. Gugatan pada point 8, yaitu usaha perdamaian Penggugat dan Tergugat I dihadapan pemerintah Desa. Dimana tidak ada penyelesaian. Yang sangat

Hal. 9 dari 48 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2016/PN Arm



disesalkan, kami Tergugat II dan III tidak di ikut sertakan dalam usaha perdamaian tersebut (tidak diundang).

Menimbang, bahwa Tergugat IV tidak mengajukan jawaban karena Tergugat IV dalam persidangan berikutnya tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan replik secara lisan dan menyatakan bertetap pada gugatannya sehingga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan duplik secara lisan dan menyatakan bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan, Penggugat dibantah oleh para Tergugat maka Penggugat menurut hukum dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Pembagian Warisan tertanggal Kauditan I, 05-07-2016, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Surat Pernyataan dari NICOLAS P. ANDRIES, tertanggal Kauditan II, 22 Juni 2016, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi PEGGY VIRGY CAROLINA TICOALU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, Tergugat I,II,III,IV akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan para Tergugat ada masalah tanah;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa yang dipermasalahkan Penggugat dan para Tergugat terletak Desa Kauditan II Kecamatan Kauditan ditempat bernama Kembes ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas objek sengketa yaitu Utara dengan Yulien Lilo (Penggugat), Timur dulu Poltje Pangau, sekarang Pabrik, Selatan dengan Johny Makarauw, Barat dengan Tergugat I ;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah objek sengketa $\pm 2.500 \text{ M}^2$ (dua ribu lima ratus meter persegi ;
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa adalah Saleh Moha (Tergugat I);
- Bahwa setahu saksi Saleh Moha (Tergugat I) menguasai objek sengketa atas dasar sewa menyewa dari Yulien Tasiem (Penggugat) ;
- Bahwa asal usul tanah kebun objek sengketa dahulunya milik orang tua Penggugat kemudian diwariskan kepada Penggugat melalui pembagian waris ;
- Bahwa luas tanah milik Penggugat yang didapat melalui pembagian waris ada sekitar 10.000 m^2 (sepuluh ribu meter persegi) yang didalamnya sudah termasuk objek sengketa ;
- Bahwa kedua orang tua Penggugat yaitu ayah bernama Corneles Tasiem dan ibunya bernama Adelheit Ticoalu ;
- Bahwa saksi mengetahui harta nikah yang diberikan orang tua Tergugat II kepada istrinya bernama Ses luasnya sekitar $\pm 2.700 \text{ m}^2$ (dua ribu tujuh ratus meter persegi) namun setelah istri Tergugat II

Hal. 11 dari 48 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal kemudian harta nikahnya dikembalikan kepada orang tua

Tergugat II ;

- Bahwa setahu saksi sebagian harta warisan milik Penggugat dikuasai oleh Tergugat I itu karena Tergugat I menyewanya dari Penggugat luasnya sekitar 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi);
- Bahwa sekitar 16 (enam belas) tahun, Tergugat I ada menyewa tanah milik Penggugat yang luasnya 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), termasuk objek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi harta nikah yang diberikan kepada istri Tergugat II salah satu batasnya berbatasan dengan objek sengketa ;
- Bahwa dalam objek sengketa ada tanaman kelapa dan pala ;
- Bahwa atas tanah sengketa, Penggugat memiliki surat kepemilikan berupa surat Pembagian warisan;
- Bahwa masalah Penggugat dan para Tergugat pernah diselesaikan di desa atas objek sengketa antara Penggugat dan para Tergugat pernah di selesaikan di desa akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai jual beli tanah antara Tergugat I dan Tergugat II, namun informasi dari pemerintah Tergugat I mendapat tanah dari Tergugat II melalui jual beli seluas \pm 5.000 m² (lima ratus meter persegi) diluar objek sengketa;
- Bahwa tanah milik Penggugat sudah terdaftar dalam register desa atas nama ibu Yulien Tasiam (Penggugat) ;
- Bahwa orang tua Penggugat Coneles Tasiam menikah 2 (dua) kali dengan istri pertama dikarunia 5 orang anak dan dengan istri kedua 3 orang anak termasuk Penggugat, kalau istri Tergugat II bernama Sesia anak dari istri pertama sedangkan Penggugat anak dari istri kedua ;
- Bahwa Tergugat II adalah menantu dari Coneles Tasiam ;

Hal. 12 dari 48 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa milik dari Penggugat itu sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai sewa menyewa antara Penggugat dan Tergugat I yaitu tanah keseluruhan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi ALAN YUSOP ENOCH:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I,II,III,IV akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan para Tergugat terdapat masalah tanah;
- Bahwa Setahu saksi tanah objek sengketa yang dipermasalahkan Penggugat dan para Tergugat terletak Desa Kauditan II Kecamatan Kauditan ditempat bernama Kembes ;
- Bahwa saksi pernah ke objek sengketa sewaktu saksi masih kecil sekitar umur 7 tahun, waktu itu saksi diajak oleh Corneles Tasiam yang merupakan orang tua Penggugat ;
- Bahwa mengenai luas, batas-batas dan bentuk tanah objek sengketa saksi tidak tahu ;
- Bahwa Tergugat II merupakan anak mantu dari Corneles Tasiam ;
- Bahwa ayah Penggugat Corneles Tasiam menikah 2 (dua) kali yang mana pernikahan pertama mempunyai 5 (lima) orang anak yakni Telly, Frida, Sus sedangkan yang lain saksi lupa selanjutnya pernikahan kedua mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni yang dipanggil tante Oca dan Lilo (Penggugat) ;
- Bahwa sekitar 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) tahun yang lalu, saksi keluar merantau ;

Hal. 13 dari 48 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembagian warisan dari orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi bagian Penggugat dari warisan orang tuanya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bentuk kebun yang menjadi bagian penggugat;
- Bahwa setahu saksi orang tua Penggugat mempunyai tanah dikebun bernama Kembes Kopian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Dra. YEANETTE POSUMAH, M.Si:

- Bahwa mengenal dengan Penggugat dan Tergugat I,II,III,IV akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah tanah;
- Bahwa tanah objek sengketa yang dipermasalahkan Penggugat dan para Tergugat terletak Desa Kauditan II Kecamatan Kauditan ditempat bernama Kembes ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai luas tanah objek sengketa akan tetapi saksi mengetahui batas-batas objek sengketa yaitu Utara dengan Penggugat, Timur dengan Pabrik, Selatan dengan Johny Makarauw dan Barat, dengan Tergugat I ;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa Saleh Moha (Tergugat I) dengan dasar jual beli dengan Tergugat II ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai jual beli objek sengketa dari cerita ibu saksi kepada saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 yang lalu, masalah penggugat dan para tergugat ada diselesaikan di desa dan saat mediasi saksi juga ikut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasarnya Tergugat II jual objek sengketa kepada Tergugat I ;
- Bahwa saat jual beli objek sengketa hukum tua desa Kauditan II dijabat oleh sdr. Benny Pangemanan ;
- Bahwa tanah yang menjadi masalah itu milik Penggugat yang didapat dari warisan orang tuanya ;
- Bahwa objek sengketa berupa tanah kebun dan terdapat tanaman kelapa dan pala ;
- Bahwa sebelum jual beli diatas objek sengketa sudah ada tanaman kelapa;
- Bahwa Penggugat jarang pergi ke objek sengketa hanya datang sekali-kali karena Penggugat sudah lama tinggal diluar daerah ;
- Bahwa saksi ayah Penggugat bernama Corneles Tasiem dan sudah meninggal ;
- Bahwa yang saksi dengar jual beli objek sengketa sudah ada Akta Jual Beli, tapi saksi belum melihat suratnya;
- Bahwa objek sengketa diperoleh Penggugat dari warisan orang tuanya
- Bahwa objek sengketa dulunya milik dari opa Penggugat yang dipanggil Opa Klas, kemudian objek sengketa oleh Opa Klas diberikan kepada istri Tergugat II sebagai harta nikah ;
- Bahwa Tergugat II dengan istrinya punya anak 1 orang yakni Tergugat III (Rul Andries) ;
- Bahwa tanah yang diduduki oleh Tergugat I saat ini, setahu saksi hanya ½ bagian yang diduduki oleh Tergugat I yang menjadi harta nikah istri Tergugat II yang saat ini menjadi objek sengketa ;

Hal. 15 dari 48 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat II berada di objek sengketa;
- Bahwa nama objek sengketa adalah Kopian Kembes ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sewa menyewa kebun antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pembagian dari penggugat dan saudara-saudara kandungnya ;
- Bahwa saksi membenarkan pernah melihat bukti surat bertanda TI-9;
- Bahwa masalah Penggugat dan Para Tergugat pernah diurus didesa, penggugat ada memperlihatkan surat bukti yang ada segelnya;
- Bahwa yang hadir pada saat masalah penggugat dan para tergugat diurus didesa yakni Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saat urus di desa Tergugat I ada membawa Akta Jual Beli, tapi saksi tidak lihat isinya waktu itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dibeli oleh Tergugat I dari Tergugat II ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pembagian warisan dari Kakek kepada anak-anak (sdr Penggugat) pada tahun 1990 an ;
- Bahwa tanah pembagian yang merupakan bagian penggugat yakni objek sengketa dan ada juga bagian berupa rumah di desa Kauditan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan mengenai pembagian warisan dari orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi hanya mendengar tanah milik Penggugat disewakan kepada Tergugat I, tapi yang pastinya saksi tidak tahu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Pengumuman Pemerintah Desa Kauditan II Nomor : 158/PENG./KDTN.IV/III/2007, tanggal 01 Maret 2007, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T.1-1;
2. Foto copy Berita Acara Pengukuran Luas Tanah Nomor : 158/BA.PENGK-JB/KDTN.IV/III/2007, tanggal 01 Maret 2007, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T.1-2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan Kesaksian dari WELHELMUS KALANGI dan NITJE TASIAM tertanggal 01 Maret 2007, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T.1-3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Hukum Tua Desa Kauditan II tertanggal 01 Maret 2007, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T.1-4 ;
5. Foto copy Surat Pernyataan FERLY R.T ANDRIES (RULL) tertanggal 01 Maret 2007, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T.1-5 ;
6. Foto copy Surat Pernyataan SALEH MOHA tertanggal 01 Maret 2007, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T.1-6 ;

Hal. 17 dari 48 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Bukti Penerimaan tertanggal 01 Maret 2007, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T.1-7 ;
8. Foto copy Surat Keterangan Hukum Tua Desa Kauditan II Kecamatan Kauditan Nomor : 158/SK-KDTN.II/III/2007, tertanggal Kauditan II, 01 Maret 2007, tanpa asli dan diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.1-8 ;
9. Foto copy Surat Pemberian / Pembagian Orang Tua tertanggal, Jakarta 30 Desember 1993 bersama lampirannya, tanpa asli dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T.1-9 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Tergugat I telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi BENNY JOSEP PENGEMANAN:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I,II,III,IV akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan para tergugat ada masalah tanah yang terletak di Desa Kauditan II Kecamatan Kauditan ditempat bernama Kopian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas obyek sengketa dan batas tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala Desa Kauditan II Kec. Kauditan dari tahun 2002 s/d 2008 ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai jual beli objek sengketa karena saksi menjabat sebagai kepala desa kauditan II;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2007, Tergugat II datang kepada saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa ia mau menjual tanah yang

Hal. 18 dari 48 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2016/PN Arm



saat ini menjadi objek sengketa, lalu saksi tanya siapa pemilik tanah yang akan dijual dijawab Tergugat II bahwa tanah yang akan dijual adalah milik orang tuanya yang sudah dikasih sebagai harta nikah kepada istrinya ;

- Bahwa pada saat Tergugat II mengatakan hal tersebut, istrinya sudah meninggal waktu itu dan hasil penjualannya akan dikasih kepada anaknya bernama Tergugat III, setelah itu saksi mengatakan sama Tergugat II kalau mau dijual akan diumumkan terlebih dahulu dan saksi bilang mau disampaikan dulu sama perangkat desa ;
- Bahwa waktu itu Tergugat II tidak mengatakan kepada saksi berapa luas tanah yang akan dijual waktu itu ;
- Bahwa jual beli atas tanah sengketa ada diumumkan terlebih dulu;
- Bahwa pada saat diadakan pengumuman tidak disebutkan ukurannya tanah yang akan diukur;
- Bahwa setelah diumumkan selama 1 (satu) minggu kemudian baru diadakan pengukuran ;
- Bahwa yang mengadakan pengukuran waktu itu Sekdes dan perangkat desa lainnya termasuk saksi bersama dengan Tergugat I dan II hadir saat pengukuran dan yang menunjuk batas adalah pihak penjual;
- Bahwa saksi mengingat batas-batas tanah yang diadakan pengukuran yaitu Utara berbatasan dengan Keluarga Lilo, Timur berbatasan dengan Simon Lengkey, Selatan berbatasan dengan orang tua dari Kepala Desa Kauditan sekarang, Barat berbatasan dengan Pabrik ;



- Bahwa mengenai asal usul tanah tersebut saksi tidak tahu akan tetapi setuju saksi dulunya objek sengketa dijaga oleh Kel. Kalangit dan itu merupakan warisan ;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa itu merupakan warisan karena pada saat transaksi jual beli, Tergugat II mengatakan bahwa objek sengketa itu merupakan warisan ;
- Bahwa pada saat itu Tergugat II tidak mengatakan kepada saksi saat pengukuran kalau yang dijual hanya sebagian nanti sekarang ini saat sudah di Pengadilan baru Tergugat II mengatakan bahwa yang dijual hanya $\frac{1}{2}$ bagian dan $\frac{1}{2}$ nya lagi ada dijual kepada orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu dibagian mana $\frac{1}{2}$ bagian yang dikatakan Tergugat II dijual kepada orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Penggugat berada di objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu silsilah dari orang tua Penggugat yang saksi hanya tahu orang tua Penggugat dipanggil guru jemaat ;
- Bahwa pada waktu akan diadakan pengukuran saksi ada mengatakan kepada pengukur supaya yang berbatasan diundang akan tetapi saksi tidak ingat lagi siapa-siapa yang hadir waktu itu ;
- Bahwa dalam persidangan ditunjukkan kepada saksi yaitu bukti surat bertanda T.1-2 berupa Berita Acara Pengukuran Luas Tanah dan menurut saksi seharusnya para tetangga yang berbatasan harus menanda tangani surat bukti tersebut dan saat itu bukti surat tersebut, saksi serahkan kepada pihak pembeli dan penjual supaya mereka membawa kepada para tetanggan berbatasan untuk ditanda tangani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan yang mengeluarkan surat bukti T.1-2 tersebut adalah saksi termasuk tanda tangan saksi dan pada waktu surat tersebut dibuat belum ditanda tangani oleh para tetangga ;
- Bahwa surat-surat yang dikeluarkan saksi yang berkaitan dengan tanah sengketa adalah Surat Pengumuman dan Surat Ukur tanah serta surat-surat lainnya;
- Bahwa sebelum diadakan pengukuran Tergugat II ada mengatakan secara lisan kepada saksi bahwa Tergugat II ada surat kepemilikan namun saya tidak lihat langsung suratnya ;
- Bahwa saat Tergugat II datang mengatakan akan menjual tanah miliknya saksi tidak lihat register desa lagi karena register desanya ada pada hukum tua sebelumnya yang sudah meninggal dan ia tidak menyerahkan register tersebut kepada saksi ;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi mengenai bukti T.I-7 dan saksi memberikan tanggapan bahwa surat bukti tersebut terbalik pengetikannya itu terjadi karena saksi hanya percaya saja kepada keluarga penjual dan pembelinya ;
- Bahwa mengenai kwitansi jual belinya, saksi sudah serahkan kepada pihak pembeli dan penjual dan memang kalau penyerahan uang biasanya ada kwitansi penerimaan dari pembeli kepada penjual ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat I ada menyewa objek sengketa sebelumnya ;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat bertanda T.I-4 dan tanggapan saksi yaitu bahwa data register desa yang ada dalam bukti T.1-4 dibuat oleh saksi setelah sudah diadakan registrasi kembali ;

Hal. 21 dari 48 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau sebelumnya objek sengketa ada masuk dalam register desa ;
- Bahwa objek sengketa saat diadakan pengukuran dalam keadaan kosong;
- Bahwa awalnya pemilik menyampaikan kepada pemerintah secara lisan akan menjual tanah miliknya, lalu saksi menanyakan apa benar ia sebagai pemiliknya, baru kami umumkan kepada masyarakat, diumumkan supaya jika ada yang keberatan dapat menghubungi pemerintah;
- Bahwa pada saat pengumuman pengukuran, tidak ada yang keberatan waktu itu ;
- Bahwa pengukuran yang dilakukan sebelum diperlihatkan surat kepemilikannya memang tidak dibenarkan tidak diperlihatkan suratnya, waktu itu saksi hanya pakai asas kepercayaan saja;
- Bahwa objek sengketa ada bilang nama Kembes tapi yang saksi tahu objek sengketa namanya Kopian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat I membenarkan sedangkan Tergugat II menyatakan bahwa Tergugat II ikut saat pengukuran dan ikut saat penunjukan batas-batas tapi cuma lihat-lihat saja, yang menunjuk batas Tergugat I karena Tergugat II tidak tahu batas-batasnya sedangkan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi ADRIAN TAHULENDING:**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan para tergugat ada masalah tanah yang terletak Desa Kauditan II Kecamatan Kauditan ditempat bernama Kopian ;

Hal. 22 dari 48 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah pergi ke objek sengketa pada saat pengukuran saksi sebagai kepala jaga pada bulan Maret 2007 ;
- Bahwa awalnya diadakan pengukuran objek sengketa atas perintah kepala desa waktu itu dan adanya jual beli antara Tergugat II (Nicolas Andries) dan Tergugat I (Saleh Moha) ;
- Bahwa saksi tidak melihat transaksi jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat III ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat III anak dari Tergugat II yang keadaanya sejak lahir agak keterbelakangan tapi fisiknya sehat ;
- Bahwa saat pengukuran tanah objek sengketa, Tergugat III tidak hadir, tapi Tergugat II dan Tergugat I hadir ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat III hadir saat terjadi jual beli tahun 2007;
- Bahwa saat pengukuran tanah yang tunjuk batas-batas Tergugat II dan Tergugat I ;
- Bahwa luas tanah yang dilakukan pengukuran saat itu 5.624 m² yang batas-batasnya adalah utara berbatasan dengan Keluarga Lilo, Timur berbatasan dengan Simon Lengkey, Barat berbatasan dengan Kel. Punduh dan Selatan berbatasan dengan Joly Makarau ;
- Bahwa setelah pengukuran dibuatkan surat ukur dan dicatat dalam register;
- Bahwa yang menunjuk batas sebelah Utara waktu itu adalah Tergugat II yang mengatakan sebelah Utara berbatasan dengan Kel. Lilo (Penggugat);
- Bahwa pembuatan surat ukur, saksi tidak melihat lagi kalau yang bersipatan dengan tanah sengketa ada menandatangani dalam surat ukurnya waktu itu;

Hal. 23 dari 48 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu diadakan pengukuran, saksi bersama dengan Sekretaris Desa yang buat surat ukurnya dari pemerintah desa ;
- Bahwa seharusnya yang bersipatan harus ikut menanda tangani dalam surat ukurnya ;
- Bahwa sebelum diadakan pengukuran tanah, saksi tidak tahu asal usulnya tanahnya, nanti saksi tahu setelah terjadi jual beli ;
- Bahwa yang memerintah saksi untuk melakukan pengukuran adalah perintah Kepala Desa;
- Bahwa sebelum pengukuran, Kepala Desa tidak memperlihatkan surat kepemilikan hanya perintah ukur dengan didampingi Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat I pernah menyewa tanah milik Penggugat dibagian atas (Utara) objek sengketa ;
- Bahwa Setelah diadakan pengukuran baru saksi tahu bahwa Tergugat I pernah menyewa tanah milik Penggugat dan pernah juga Penggugat cerita sama saksi bahwa Tergugat I ada sewa tanah miliknya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah pada dibagian bawah / selatan pernah di sewa Tergugat I ;
- Bahwa sebelum diadakan pengukuran ada diumumkan yakni 2 minggu sebelum pengukuran dan yang berbatasan ada diundang saat pengukuran ;
- Bahwa saat pengukuran penggugat tidak hadir karena ada diluar daerah ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat ukur saat saksi menanda tangani surat tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan surat bukti bertanda T.1-2 ;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak lagi sebagai kepala jaga ;

Hal. 24 dari 48 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa para tetangga tidak tanda tangan surat ukurnya ;
- Bahwa tetangga pemilik batas yang hadir saat pengukuran Sdr Simon Lengkey kalau Wempie Punuh yang hadir hanya penjaga dan tidak ada yang keberatan saat pengukuran dilakukan ;
- Bahwa setahu saksi objek sengketa dulu dibidang Kopian tapi sama juga dengan Kembes ;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Penggugat saat pengukuran tanah milik penggugat dibagian atas objek sengketa pada tahun 2015;
- Bahwa saat pengukuran tanah milik Penggugat dibagian atas tahun 2015, waktu itu penggugat tidak tahu kalau tanah yang jadi sengketa sudah diadakan pengukuran ;
- Bahwa pengukuran tanah milik Penggugat waktu itu dilakukan 2 (dua) kali diadakan pengukuran tanah milik penggugat dibagian atas objek sengketa dan hasilnya waktu sama mengenai luas dan bentuk tanahnya;
- Bahwa pengukuran tanah milik penggugat dibagian atas objek sengketa sudah dibuatkan surat ukurnya dan itu ada sama Penggugat;
- Bahwa saat ini baru Penggugat keberatan mengenai pengukuran objek sengketa dan saksi tidak tahu apa alasan penggugat keberatan pengukuran objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat I membenarkan, Tergugat II menyatakan bahwa bukan Tergugat II yang tunjuk batas-batas saat pengukuran dan Tergugat II tidak mengetahui objek sengketa dan yang hadir saat pengukuran Kepala Desa dan Sekretaris Desa dan benar Tergugat II ikut saat pengukuran tapi cuma

Hal. 25 dari 48 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lihat-lihat saja, yang menunjuk batas Tergugat I karena Tergugat II tidak tahu batas-batasnya dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengajukan bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai tanah objek sengketa maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 31 Januari 2017 yang dihadiri oleh Penggugat bersama Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, Perangkat Desa Kauditan II dengan hasil pemeriksaan lokasi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 5 Mei 2017, Tergugat I mengajukan kesimpulan tertanggal 27 April 2017, Tergugat II mengajukan kesimpulan tertanggal 10 April 2017 dan Tergugat IV mengajukan kesimpulan tertanggal 27 April 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini hal-hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan yaitu Penggugat mempunyai sebidang tanah kebun bernama "Kembes / Kopian " terletak di Desa Kauditan II, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, seluas kurang lebih 10.574 M2 yang tanah kebun

Hal. 26 dari 48 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat tersebut, semula berasal dan diperoleh dari harta peninggalan / warisan dari orang tua kami Corneles Tasyiam (Alm) dan Adelheid Ticoalu (Almh), sebagaimana nyata dalam surat pembagian warisan, tanggal 30 Desember 1993, dibuat oleh H W Rotty (kakak tertua), tanggal 10 Juni 1966 (1996) dibuat oleh Adelheid Ticoalu (ibu), dan terakhir tanggal 5 Juli 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh para ahli waris dari Almarhum Corneles Tasyiam dan Almarhumah Adelheid Ticoalu. Bahwa kemudian diketahui terhadap sebagian obyek tanah kebun posita gugatan angka 1 (satu) milik Penggugat tersebut diatas, pada batas bagian selatan kurang lebih seluas $\pm 2764. M^2$, (dua ribu tujuh ratus enam puluh empat meter persegi), telah diambil dan diperjual belikan oleh Tergugat II, III bersama bagian miliknya seluas $\pm 2500 M^2$ kepada Tergugat sehingga tindakan dan perbuatan Tergugat II, III, telah menjual / mengalihkan sebagian milik Penggugat tersebut pada posita angka 3 (tiga) kepada Tergugat I dengan tanpa alas hak dan tidak seizin dan setahu Penggugat, adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan bantahan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I menguasai objek sengketa didasari atas dasar jual beli yang sah dengan Tergugat II dan III, dimana jual beli objek sengketa telah dilakukan di hadapan pemerintah setempat yakni Hukum Tua Desa Kauditan II yang saat itu dijabat oleh Bapak Benny Pangemanan pada tanggal 01 Maret 2007 dan yang menjadi dasar pihak Tergugat II dan Tergugat III mengalihkannya objek sengketa kepada Tergugat I atas dasar kepemilikan yang sah yakni objek jual beli merupakan harta nikah yang diberikan kepada istri Tergugat II / ibu kandung Tergugat III sehingga Penggugat bukan sebagai pemilik objek sengketa ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bantahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat III jual adalah tanah/kebun milik Tergugat II

Hal. 27 dari 48 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat III kepada Tergugat I yaitu gugatan pada point 1 (batas timur dan barat) serta terdiri dari 30 pohon kelapa dan hal tersebut Tergugat II dan Tergugat III sampaikan kepada pemerintah Desa Kauditan II waktu itu Hukum Tua Bapak Benny Pangemanan SE, tentang keberadaan tanah/kebun tersebut;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara, dan terhadap dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah bahkan diakui secara tegas oleh Tergugat I, Tergugat II melalui jawaban, masing-masing maka hal-hal yang tidak dibantah tersebut tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari materi gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat I ,Jawaban Tergugat II dan Tergugat III serta kesimpulan Penggugat, kesimpulan Tergugat I, kesimpulan Tergugat II dan kesimpulan Tergugat III, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat untuk kemudian dipertimbangkan dan yang harus dibuktikan dalam perkara ini yaitu:

1. Apakah Penggugat mempunyai sebidang tanah kebun bernama “Kembes / Kopian “ terletak di Desa Kauditan II, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, seluas $\pm 10.574 \text{ m}^2$?
2. Apakah tanah obyek tanah sengketa milik Penggugat pada batas bagian selatan kurang lebih seluas $\pm 2764. \text{M}^2$, (dua ribu tujuh ratus enam puluh empat meter persegi), telah diambil dan diperjual belikan oleh Tergugat II, III bersama bagian miliknya seluas $\pm 2500 \text{ M}^2$ kepada Tergugat I sehingga tindakan dan perbuatan Tergugat II, III, telah menjual / mengalihkan sebagian milik Penggugat tersebut kepada Tergugat I dengan tanpa alas hak dan tidak seizin Penggugat?

Hal. 28 dari 48 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik dari Tergugat II dan Tergugat III yang sudah dijual kepada Tergugat I dengan dilakukan secara sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan pokok permasalahan tersebut diatas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pembuktian kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil bantahan dari para Tergugat dengan mempertimbangkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai P-1 s/d P-2 yang setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda T-1.1 s/d. T-1.9 yang setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti surat bertanda T-1.8 dan T-1.9 tidak ada aslinya sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat IV tidak mengajukan bukti surat dan bukti saksi walaupun telah diberikan kesempatan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada

Hal. 29 dari 48 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan MARI No : 1087 K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 1 mengenai sita jaminan, oleh karena selama persidangan berlangsung sampai dengan putusan perkara ini dibacakan terhadap tanah obyek sengketa tidak dilakukan Penyitaan oleh Pengadilan Negeri Airmadidi, sehingga dengan demikian terhadap Petitum penggugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 2, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal mengabulkan gugatan secara serta merta, selain harus mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam pasal 191 Rbg yang terangkum dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Vide Buku Putusan Yang Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu, halaman 23) juga harus mengacu pada Surat Edaran Nomor: 3 Tahun 2000 dan ternyata bahwa syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan di atas tidak terpenuhi dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Petitum angka 8 ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan petitum angka 3 pada bagian akhir, karena petitum angka 3 berisi permintaan Penggugat agar Majelis mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 yaitu berupa Surat Pembagian Warisan tertanggal 5 Juli 2016 yang pada pokoknya antara lain menyatakan Lilo Tasiam (Penggugat) mendapatkan 1 (satu) kebun kelapa yang berada ditempat yang bernama Kembes ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa

Hal. 30 dari 48 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat mempunyai tanah kebun yang terletak di Desa Kauditan II Kecamatan Kauditan bernama Kembes atau kopian yang mana asal usul tanah kebun objek sengketa dahulunya milik orang tua Penggugat bernama Corneles Tasiem dan ibunya bernama Adelheid Ticoalu kemudian diwariskan kepada Penggugat dan dari ketiga saksi yang diajukan Penggugat mengenai luas tanah sengketa hanya saksi Peggy Virgy Carolina Ticoalum mengetahui bahwa tanah milik Penggugat adalah seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$;

Menimbang, bahwa mencermati semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada satupun surat yang menerangkan dan menulis secara jelas dan pasti mengenai luas tanah yang diperoleh Penggugat dari warisan Corneles Tasiem dan Adelheid Ticoalu sehingga oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 4 tidaklah dapat dibuktikan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwaterhadap petitum Penggugat angka 5 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang mana tanah kebun milik Penggugat pada bagian Selatan kurang lebih seluas 2764 m^2 (dua ribu tujuh ratus enam puluh empat meter persegi), telah diambil dan diperjual belikan oleh Tergugat II, III bersama bagian miliknya seluas $\pm 2500 \text{ M2}$ kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-2 yaitu berupa Surat Pernyataan dari Nicolas P Andries tertanggal 22 Juni 2016 yang menerangkan telah menjual tanah/kebun kelapa beserta isinya seluas kurang lebih 2500 m^2 ditempat bernama kopi yang bersebelahan dengan kebun harta nikah Nick dan Anneke kepada Bapak Corneles Tasiem (Keluarga Tasiem Ticoalu) selanjutnya harta nikah tersebut telah dikembalikan kepada Nick-Anneke/anak mereka Rul Andries;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti saksi dalam persidangan yaitu saksi Peggy Virgy Carolina Ticoalu yang menerangkan mengetahui luas tanah objek sengketa $\pm 2.500 \text{ M}^2$ (dua ribu lima ratus meter persegi dan yang menguasai tanah objek sengketa adalah Saleh Moha (Tergugat I). Bahwa setahu saksi Saleh Moha (Tergugat I) menguasai objek sengketa atas dasar sewa menyewa dari Yulien Tasiam (Penggugat). Bahwa setahu saksi sebagian harta warisan milik Penggugat dikuasai oleh Tergugat I itu karena Tergugat I menyewanya dari Penggugat luasnya sekitar 2.500 m^2 (dua ribu lima ratus meter persegi). Bahwa sekitar 16 (enam belas) tahun, Tergugat I ada menyewa tanah milik Penggugat yang luasnya 10.000 m^2 (sepuluh ribu meter persegi), termasuk objek sengketa. Bahwa saksi mengetahui harta nikah yang diberikan orang tua Tergugat II kepada istrinya bernama Ses luasnya sekitar $\pm 2.700 \text{ m}^2$ (dua ribu tujuh ratus meter persegi) namun setelah istri Tergugat II meninggal kemudian harta nikahnya dikembalikan kepada orang tua Tergugat II. Bahwa harta nikah yang diberikan kepada istri Tergugat II salah satu batasnya berbatasan dengan objek sengketa. Bahwa saksi tidak tahu mengenai jual beli tanah antara Tergugat I dan Tergugat II, namun informasi dari pemerintah Tergugat I mendapat tanah dari Tergugat II melalui jual beli seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$ (lima ratus meter persegi) diluar objek sengketa. Bahwa orang tua Penggugat Coneles Tasiam menikah 2 (dua) kali dengan istri pertama dikaruniai 5 orang anak dan dengan istri kedua 3 orang anak termasuk Penggugat, kalau istri Tergugat II bernama Ses ia anak dari istri pertama sedangkan Penggugat anak dari istri kedua. Bahwa Tergugat II adalah menantu dari Corneles Tasiam ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti saksi dalam persidangan yaitu saksi Alan Yusop Enoch yang menerangkan bahwa saksi pernah ke objek sengketa sewaktu saksi masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil sekitar umur 7 tahun di tanah kebun bernama Kembes Kopian, waktu itu saksi diajak oleh Corneles Tasiam yang merupakan orang tua Penggugat. Bahwa Tergugat II merupakan anak mantu dari Corneles Tasiam. Bahwa ayah Penggugat Corneles Tasiam menikah 2 (dua) kali yang mana pernikahan pertama mempunyai 5 (lima) orang anak yakni Telly, Frida, Sus sedangkan yang lain saksi lupa selanjutnya pernikahan kedua mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni yang dipanggil tante Oca dan Lilo (Penggugat). Bahwa setahu saksi orang tua Penggugat mempunyai tanah dikebun bernama KembesKopian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti saksi dalam persidangan yaitu Saksi Dra. Yeanette Posumah, M.Si menerangkan pada pokoknya mengetahui nama kebun obyek sengketa bernama Kopian Kembes, akan tetapi saksi tidak tahu mengenai luas tanah objek sengketa akan tetapi saksi mengetahui batas-batas objek sengketa yaitu Utara dengan Penggugat, Timur dengan Pabrik, Selatan dengan Johny Makarauw dan Barat, dengan Tergugat I. Bahwa yang menguasai objek sengketa Saleh Moha (Tergugat I) dengan dasar jual beli dengan Tergugat II. Bahwa saksi mengetahui mengenai jual beli objek sengketa dari cerita ibu saksi kepada saksi. Bahwa saksi tidak tahu apa dasarnya Tergugat II jual objek sengketa kepada Tergugat I. Bahwa saat jual beli objek sengketa hukum tua desa Kauditan II dijabat oleh sdr. Benny Pangemanan. Bahwa tanah yang menjadi masalah itu milik Penggugat yang didapat dari warisan orang tuanya.Bahwa Penggugat jarang pergi ke objek sengketa hanya datang sekali-kali karena Penggugat sudah lama tinggal diluar daerah.Bahwa saksi ayah Penggugat bernama Corneles Tasiam dan sudah meninggal.Bahwa objek sengketa dulunya milik dari opa Penggugat yang dipanggil Opa Klas, kemudian objek sengketa oleh Opa Klas diberikan kepada istri Tergugat II sebagai harta nikah.Bahwa Tergugat II dengan

Hal. 33 dari 48 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya punya anak 1 orang yakni Tergugat III (Rul Andries). Bahwa tanah yang diduduki oleh Tergugat I saat ini, setahu saksi hanya $\frac{1}{2}$ bagian yang diduduki oleh Tergugat I yang menjadi harta nikah istri Tergugat II yang saat ini menjadi objek sengketa. Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat II berada di objek sengketa. Bahwa saksi tidak tahu mengenai sewa menyewa kebun antara Penggugat dan Tergugat I. Bahwa saksi pernah melihat surat pembagian dari penggugat dan saudara-saudara kandungnya. Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dibeli oleh Tergugat I dari Tergugat II ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya Tergugat I menguasai obyek sengketa didasari atas jual beli yang sah dengan Tergugat II dan Tergugat III dimana jual beli obyek sengketa telah dilakukan di hadapan pemerintah setempat yakni Hukum Tua Desa Kauditan II pada tanggal 1 Maret 2007 dan yang menjadi dasar pihak Tergugat II dan Tergugat III mengalihkan obyek sengketa kepada Tergugat I atas dasar kepemilikan yang sah yakni jual beli yang merupakan harta nikah yang diberikan kepada isteri Tergugat II/ibu kandung Tergugat III;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda T-1.1 yaitu pada pokoknya adalah Surat Pengumuman Nomor 158/Peng/KDTN.II/III/2007 tanggal 1 Maret 2017 yang dikeluarkan Pemerintah Desa Kauditan II Kecamatan Kauditan dalam hal ini Hukum Tua Desa Kauditan II atas tanah perkebunan yang terletak ditempat bernama Kopian di Desa Kauditan II seluas 5.264 m² yang adalah milik dari Ferly R.T Andries (Rull) yang dialihkan secara jual beli kepada Saleh Moha;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda T-1.2 yaitu pada pokoknya Surat Berita Acara Pengukuran Luas Tanah Nomor: 158/BA. PENGK-JB/KDTN.II/III/2007 tanggal 1 Maret 2017 yang dikeluarkan Pemerintah Desa Kauditan II Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kauditan atas tanah perkebunan di tempat Kopian seluas 5.264 m² atas permintaan Saleh Moha;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda T-1.3 yaitu pada pokoknya Surat Keterangan Kesaksian dari Welhelmus Kalangi dan Nitje Tasiam tanggal 01 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Kauditan II yang memberikan keterangan atas sebidang tanah perkebunan yang terletak di Kopian dengan luas 5.264 m² tidak terdapat sengketa hak maupun batas dengan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda T-1.4 yaitu pada pokoknya Surat Keterangan Kepemilikan yang dikeluarkan Pemerintah Desa Kauditan II Kecamatan Kauditan dalam hal ini Hukum Tua Desa Kauditan II atas tanah perkebunan yang terletak ditempat bernama Kopian di Desa Kauditan II seluas 5.264 m² berdasarkan data-data register Desa Nomor 234 folio 79 atas nama Saleh Moha;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda T-1.5 yaitu pada pokoknya Surat Pernyataan tertanggal 1 Maret 2017 atas nama Ferly R.T Andries (Rull);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda T-1.6 yaitu pada pokoknya surat pernyataan dari Saleh Moha tertanggal 1 Maret 2007;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda T-1.7 yaitu pada pokoknya Surat Bukti Penerimaan tertanggal 1 Maret 2007, pihak pertama yaitu Nicolas P.Andries dan Ferly R.T Andries (Rull) dan pihak kedua yaitu Saleh Moha yang mana pihak pertama telah menjual sebidang tanah perkebunan seluas 5.264 m² yang terletak di wilayah kepolisian Desa Kauditan II yang bernama Kopian seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 35 dari 48 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti saksi dalam persidangan yaitu saksi Benny Josep Pangemanan yang menerangkan pada pokoknya Bahwa saksi mengetahui penggugat dan para tergugat ada masalah tanah yang terletak di Desa Kauditan II Kecamatan Kauditan ditempat bernama Kopian. Bahwa saksi tidak mengetahui luas obyek sengketa dan batas tanah sengketa. Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala Desa Kauditan II Kec. Kauditan dari tahun 2002 s/d 2008. Bahwa saksi mengetahui mengenai jual beli objek sengketa karena saksi menjabat sebagai kepala desa kauditan II. Bahwa pada bulan Pebruari 2007, Tergugat II datang kepada saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa ia mau menjual tanah yang saat ini menjadi objek sengketa, lalu saksi tanya siapa pemilik tanah yang akan dijual dijawab Tergugat II bahwa tanah yang akan dijual adalah milik orang tuanya yang sudah menjadi harta nikah kepada istrinya. Bahwa pada saat Tergugat II mengatakan hal tersebut, istrinya sudah meninggal waktu itu dan hasil penjualannya akan dikasih kepada anaknya yaitu Tergugat III, setelah itu saksi mengatakan sama Tergugat II kalau mau dijual akan diumumkan terlebih dahulu harus disampaikan terlebih dulu dengan perangkat desa. Bahwa waktu itu Tergugat II tidak mengatakan kepada saksi berapa luas tanah yang akan dijual waktu itu. Bahwa jual beli atas tanah sengketa ada diumumkan terlebih duluakan tetapi saat diadakan pengumuman tidak disebutkan ukurannya tanah yang akan diukur. Bahwa setelah diumumkan selama 1 (satu) minggu kemudian baru diadakan pengukuran. Bahwa yang mengadakan pengukuran waktu itu Sekdes dan perangkat desa lainnya termasuk saksi bersama dengan Tergugat I dan II hadir saat pengukuran dan yang menunjuk batas adalah pihak penjual. Bahwa saksi mengingat batas-batas tanah yang diadakan pengukuran yaitu Utara berbatasan dengan Keluarga Lilo, Timur berbatasan dengan Simon Lengkey, Selatan berbatasan dengan orang tua dari Kepala Desa Kauditan

Hal. 36 dari 48 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, Barat berbatasan dengan Pabrik. Bahwa pada saat itu Tergugat II tidak mengatakan kepada saksi saat pengukuran kalau yang dijual hanya sebagian nanti sekarang ini saat sudah di Pengadilan baru Tergugat II mengatakan bahwa yang dijual hanya $\frac{1}{2}$ bagian dan $\frac{1}{2}$ nya lagi ada dijual kepada orang tua Penggugat. Bahwa dalam persidangan ditunjukkan kepada saksi yaitu bukti surat bertanda T.1-2 berupa Berita Acara Pengukuran Luas Tanah dan menurut saksi seharusnya para tetangga yang berbatasan harus menanda tangani surat bukti tersebut dan saat itu bukti surat tersebut, saksi serahkan kepada pihak pembeli dan penjual supaya mereka membawa kepada para tetangga berbatasan untuk ditanda tangani. Bahwa saksi membenarkan yang mengeluarkan surat bukti T.1-2 tersebut adalah saksi termasuk tanda tangan saksi dan pada waktu surat tersebut dibuat belum ditanda tangani oleh para tetangga. Bahwa sebelum diadakan pengukuran Tergugat II ada mengatakan secara lisan kepada saksi bahwa Tergugat II ada surat kepemilikan namun saya tidak lihat langsung suratnya. Bahwa diperlihatkan bukti surat bertanda T.1-4 dan tanggapan saksi yaitu bahwa data register desa yang ada dalam bukti T.1-4 dibuat oleh saksi setelah sudah diadakan registrasi kembali. Bahwa saksi tidak tahu kalau sebelumnya objek sengketa ada masuk dalam register desa karena register desa sebelumnya dipegang oleh Hukum Tua sebelumnya. Bahwa pada saat pengumuman pengukuran, tidak ada yang keberatan waktu itu. Bahwa pengukuran yang dilakukan sebelum diperlihatkan surat kepemilikannya memang tidak dibenarkan tidak diperlihatkan suratnya, waktu itu saksi hanya pakai asas kepercayaan saja;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti saksi dalam persidangan yaitu Saksi Adrian Tahulending yang menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan para tergugat ada masalah tanah yang terletak Desa Kauditan II Kecamatan Kauditan ditempat bernama Kopian. Bahwa

Hal. 37 dari 48 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pernah pergi ke objek sengketa pada saat pengukuran saksi sebagai kepala jaga pada bulan Maret 2007. Bahwa awalnya diadakan pengukuran objek sengketa atas perintah kepala desa waktu itu dan adanya jual beli antara Tergugat II (Nicolas Andries) dan Tergugat I (Saleh Moha). Bahwa saksi tidak melihat transaksi jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat III dan setahu saksi, Tergugat III anak dari Tergugat II yang keadaannya sejak lahir agak keterbelakangan tapi fisiknya sehat. Bahwa saat pengukuran tanah objek sengketa, Tergugat III tidak hadir, tapi Tergugat II dan Tergugat I hadir. Bahwa saat pengukuran tanah yang tunjuk batas-batas adalah Tergugat II dan Tergugat I. Bahwa luas tanah yang dilakukan pengukuran saat itu 5.624 m² yang batas-batasnya adalah utara berbatasan dengan Keluarga Lilo, Timur berbatasan dengan Simon Lengkey, Barat berbatasan dengan Kel. Punduh dan Selatan berbatasan dengan Joly Makarau. Bahwa setelah pengukuran dibuatkan surat ukur dan dicatat dalam register. Bahwa yang menunjuk batas sebelah Utara waktu itu adalah Tergugat II yang mengatakan sebelah Utara berbatasan dengan Kel. Lilo (Penggugat). Bahwa pembuatan surat ukur, saksi tidak melihat lagi kalau yang bersipatan dengan tanah sengketa ada menandatangani dalam surat ukurnya waktu itu karena seharusnya yang bersipatan harus ikut menanda tangani dalam surat ukurnya. Bahwa saksi tahu Tergugat I pernah menyewa tanah milik Penggugat dibagian atas (Utara) objek sengketa dan setelah diadakan pengukuran baru saksi tahu bahwa Tergugat I pernah menyewa tanah milik Penggugat dan pernah juga Penggugat cerita sama saksi bahwa Tergugat I ada sewa tanah miliknya. Bahwa saat pengukuran penggugat tidak hadir karena ada diluar daerah. Bahwa setahu saksi objek sengketa dulu dibidang Kopian tapi sama juga dengan Kembes ;

Hal. 38 dari 48 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan jawaban pada pokoknya adalah yaitu Tergugat II dan Tergugat III menjual milik bagiannya yaitu tanah yang terdiri dari 30 (tiga puluh) pohon kelapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat I dan Tergugat II dihubungkan dengan sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat I baik dalam keterangan saksi- saksi yang diajukan para pihak yang telah diuraikan diatas diketahui fakta bahwa Tergugat I memperoleh tanah sengketa berdasarkan hasil pembelian dari Tergugat II dan Tergugat III yang mana tanah sengketa diperoleh Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan harta nikah dari isteri Tergugat II dan hal yang menjadi permasalahan dan yang harus dipertimbangkan adalah apakah Tergugat II dan Tergugat III mempunyai hak dalam menjualtanah sengketa seluas 2.764 m² kepada Tergugat I ataukah tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat berdasarkan warisan ?

Menimbang, bahwa mengacu pada jawaban Tergugat II menyatakan telah menjual tanah kebun yang berisi 30 (tiga puluh) pohon kelapa dan pada saat pemeriksaan setempat sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan lokasi yaitu Tergugat II menerangkan bahwa Tergugat II tidak mengetahui tanah obyek sengketa termasuk batas-batasnya dan yang mengetahui tanah tersebut adalah Tergugat I karena yang menunjuk batas adalah Tergugat I sebab Tergugat II hanya pergi ke obyek sengketa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat pengukuran tanah serta pada saat pemeriksaan lokasi dari Pengadilan serta dalam persidangan Tergugat II telah membantah keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat I dalam hal yang menunjuk batas tanah yang dijual oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I pada saat pengukuran oleh pemerintah Desa adalah Tergugat I dan bukanlah Tergugat II serta untuk bukti bertanda P-2 yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa Surat Pernyataan dari Tergugat II yang pada pokoknya menerangkan

Hal. 39 dari 48 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II telah menjual tanah/kebun kelapa beserta isinya seluas kurang lebih 2500 m² ditempat bernama kopian yang bersebelahan dengan kebun harta nikah Nick dan Anneke kepada Bapak Corneles Tasiam (Keluarga Tasiam Ticoalu) selanjutnya harta nikah tersebut telah dikembalikan kepada Nick-Anneke/anak mereka Rul Andries;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Tergugat I telah membantah yaitu pada pokoknya bukti surat bertanda P-2 yang diajukan Penggugat karena seharusnya Tergugat II membuktikannya sendiri dipersidangan bukan hanya membuat surat pernyataan serta Tergugat I adalah pembeli beritikad baik sehingga harusnya jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Tergugat IV menyatakan pada pokoknya yaitu proses transaksi yang dilakukan Tergugat I sudah benar dan sesuai dengan proses sehingga terbit surat-surat yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Kauditan II yaitu Bapak Benny J Pangemanan dan Tergugat II sangat berbelit-belit dan tidak memahami apa yang ditanyakan oleh Majelis Hakim karena mengalami gangguan pendengaran serta Tergugat III tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah proses jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III untuk tanah sengketa apakah sudah dilakukan secara sah ?

Menimbang, bahwa telah Tergugat I mengajukan bukti-bukti surat bertanda T.1-1 s/d T.1-7 yang merupakan surat-surat yang berkaitan dengan penjualan tanah kebun yang bernama kopian yang terletak di Desa Kauditan II seluas ± 5.264 m² yang merupakan sebagian tanah sengketa;

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat bertanda T.1-2 yang merupakan Surat Berita Acara Pengukuran Luas Tanah seluas ± 5.264 m² atas nama Saleh Moha yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Hukum Tua

Hal. 40 dari 48 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kauditan II yaitu saksi Benny J Pangemanan, Kepala Jaga yaitu saksi Adrian Tahulending, Ferly Andries (Tergugat III) dan Saleh Moha (Tergugat I) yang terdapat gambar situasi tanah dengan para tetangga yaitu Lilo Tasiyam, Simon Lentey, Suri Datumola dan Drs.Wempi Punuh dan dalam bukti tersebut untuk para tetangga pemilik batas tidak bertanda tangan dalam surat tersebut serta menghubungkan dengan keterangan saksi Benny J Pangemanan dan saksi Adrian Tahulending dalam persidangan menerangkan bahwa para saksi tidak melihat lagi kalau yang bersipatan dengan tanah sengketa ada menandatangani dalam surat ukur tanah tersebut dan para saksi menerangkan seharusnya pemilik tanah yang bersipatan dengan tanah yang dilakukan pengukuran harus ikut menanda tangani dalam surat ukur tanah tersebut serta menurut saksi Adrian Tahulending pada saat pengukuran, Penggugat tidak hadir karena ada diluar daerah;

Menimbang, bahwa selain itu saksi Benny J Pangemanan menerangkan dalam persidangan yaitu pada saat Tergugat II datang kepada saksi untuk melakukan pengukuran tanah sengketa, Tergugat II tidak mengatakan kepada saksi berapa luas tanah yang akan dijual waktu itu termasuk dalam pengumuman tidak disebutkan mengenai luas tanah yang akan diukur serta sebelum diadakan pengukuran Tergugat II mengatakan secara lisan kepada saksi bahwa Tergugat II mempunyai surat kepemilikan namun saksi tidak melihat langsung melihat suratnya yang mana seharusnya sebelum pengukuran, saksi harus melihat surat kepemilikan atas tanah akan tetapi waktu itu saksi hanya pakai asas kepercayaan saja dan saksi tidak tahu kalau sebelumnya objek sengketa ada masuk dalam register desa karena register desa sebelumnya dipegang oleh Hukum Tua sebelumnya;

Menimbang, bahwa mengenai tanah sengketa terdaftar dalam register desa sebagaimana bukti T.1-4 telah ditanggapi oleh para saksi Tergugat I yang mengetahui bahwa data register desa yang ada dalam bukti T.1-4

Hal. 41 dari 48 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Pemerintah Desa Kauditan II setelah pengukuran dibuatkan surat ukur dan dicatat dalam register;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas telah diketahui fakta bahwa pemerintah desa Kauditan II pada saat itu yaitu masa pemerintahan Hukum Tua Benny Pangemanan dalam hal melakukan pengukuran tanah atas permintaan Tergugat II tidak berdasarkan data-data yang akurat mengenai luas ukuran tanah yang pasti dan jelas terlebih lagi dalam surat ukur atas tanah seluas $\pm 5.264 \text{ m}^2$ (vide bukti T.1-2), para pemilik tanah yang berbatasan tidak bertandatangan padahal sebagaimana keterangan saksi-saksi Tergugat I dalam persidangan menyatakan bahwa pemilik batas tanah harus bertandatangan dalam surat ukur;

Menimbang, bahwa pengakuan yang bernilai sebagai alat bukti menurut Pasal 1923 KUH Perdata dan 311 Rbg adalah pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara, pernyataan atau keterangan dilakukan dimuka hakim atau dalam sidang pengadilan dan keterangan itu merupakan pengakuan bahwa apa yang didalilkan atau dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau sebagian;

Menimbang, bahwa menurut M.Yahya Harahap,SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata pada halaman 723 disebutkan bahwa apabila salah satu pihak mengakui apa yang diajukan atau didalilkan pihak lawan, hakim tidak dibenarkan lagi untuk memberi pendapat tentang masalah atau obyek pengakuan sehingga hakim tidak boleh menyelidiki kebenaran pengakuan itu karena dengan pengakuan para pihak yang bersengketa telah menentukan sendiri penyelesaian sengketa. Apabila ada pengakuan yang diberikan salah satu pihak tentang apa yang didalilkan berarti para pihak telah menyingkirkan hal yang diakui dari pemeriksaan dan pendapat hakim berarti sepanjang yang diakui tidak perlu dibuktikan lagi dengan alat bukti lain karena merupakan suatu

Hal. 42 dari 48 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang membebaskan dari pembuktian tentang hal-hal atau dalil yang diakui;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1925 KUH Perdata diatur tentang siapa saja yang berhak memberikan pengakuan dimana dalam hal ini pihak yang berwenang memberikan pengakuan adalah pihak materiil (principal) yaitu pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat atau Tergugat. Hal ini adalah pengakuan yang paling baik karena yang mengaku adalah pihak yang paling tahu kejadian/fakta materiil yang sebenarnya. Bahwa pengakuan yang dilakukan dimuka hakim dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta pengakuan yang sah sebagai alat bukti tidak dapat ditarik kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 1926 KUH Perdata kecuali dapat dibuktikan bahwa pengakuan tersebut disebabkan karena alasan kekhilfan pihak yang mengaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas walaupun Tergugat II tidak dapat mengajukan bukti surat ataupun saksi akan tetapi dihubungkan dengan bukti P-2 yang diajukan Penggugat dalam persidangan yang mana surat bukti tersebut telah dibenarkan sendiri atau tidak disangkal oleh Tergugat II dalam persidangan serta keterangan-keterangan yang disampaikan Tergugat II dalam persidangan baik dalam jawaban, pemeriksaan setempat, tanggapan atas keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat I serta dalam kesimpulan Tergugat II yang kesemuanya pada pokoknya memberikan keterangan secara lisan maupun tertulis bahwa yang inti pokoknya Tergugat II membenarkan telah menjual tanah kebun yang berisi 30 (tiga puluh) pohon kelapa yang merupakan harta nikah isteri Tergugat II yang telah diberikan untuk Tergugat III yang terletak di Kopian kepada Tergugat I akan tetapi Tergugat II tidak mengetahui letak tanah tersebut termasuk luasnya yang menjadi harta nikah isteri Tergugat II yang menjadi milik dari anak

Hal. 43 dari 48 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II yaitu Tergugat III dapatlah merupakan pengakuan yang memenuhi syarat formil dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagaimana berdasarkan Pasal 1923 KUH Perdata, Pasal 1925 KUH Perdata dan Pasal 311 Rbg terlebih lagi hal tersebut tidak dapat disangkal oleh Tergugat I karena pada faktanya saat awal pengukuran tanah sengketa tidak didukung dengan bukti tertulis yang jelas dan akurat mengenai luas serta dalam proses pembuatan surat ukur (vide bukti T.1-4) diketahui fakta dalam hal ini tanah sengketa, para pemilik batas tanah dalam surat ukur tersebut tidak ikut bertandatangan karena dengan adanya tanda tangan dapat menunjukkan bahwa pemilik batas tanah sengketa mengetahui atas pengukuran tanah dan menyetujui hasil pengukuran atas suatu tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar tanah sengketa adalah milik dari Penggugatoleh karenanya perjanjian jual beli antara Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I terhadap tanah sengketa adalah bertentangan hukum dengan demikian petitum gugatan Pengugat pada petitum angka 5, angka 7, angka 8 dan angka 9 beralasan hukum dan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum gugatan Penggugat angka 6 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-1 yaitu Surat Pembagian Warisan tertanggal 5 Juli 2016 yang pada pokoknya antara lain menyatakan Lilo Tasiyam (Penggugat) mendapatkan 1 (satu) kebun kelapa yang berada ditempat yang bernama Kembes;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut menurut Tergugat I dalam kesimpulannya bahwa bukti tersebut sangat diragukan kebenarannya karena baru dibuat pada tanggal 5 Juli 2016 serta seharusnya semua ahli waris yang menandatangani surat tersebut harus ditarik sebagai pihak agar surat tersebut menjadi terang dan jelas kebenarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat bertanda P-1 tersebut tidak dibantah oleh Tergugat II serta dalam persidangan Tergugat I tidak dapat menunjukkan bukti surat maupun saksi yang dapat membantah mengenai surat tersebut serta mengenai keberatan Tergugat I tersebut tidak beralasan hukum karena seharusnya diajukan dalam eksepsi akan tetapi sebagaimana pemeriksaan setempat diketahui fakta bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat I dan bukanlah orang lain sehingga tidaklah tepat apabila pihak ahli waris sebagaimana dalam bukti surat P-1 ditarik menjadi pihak dalam perkara in casu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk petitum gugatan Penggugat angka 6 akan dikabulkan sebagian yaitu untuk tanggal 5 Juli 2016 sedangkan untuk tanggal 30 Desember 1993 dan tanggal 10 Juni 1996 tidak dikabulkan karena dalam bukti surat P-1 tidak tertulis sebagaimana tanggal-tanggal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan Penggugat adalah orang yang berhak atas tanah objek sengketa maka segala perbuatan baik berupa penguasaan tanah objek sengketa tanpa ijin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum maka dengan itu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ataupun siapapun juga yang telah melakukan perbuatan dan tindakan dengan memasuki, menguasai dan menduduki serta mengolah diatas tanah sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan tanpa hak sehingga petitum gugatan Penggugat angka 10 beralasan hukum dan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 11 adalah terlalu berlebihan dan bukanlah merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri karena harus memenuhi tahapan-tahapan proses berdasarkan peraturan desa dalam hal ini Desa Kauditan II sehingga oleh karenanya petitum gugatan angka 11 tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Hal. 45 dari 48 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil yang terkandung dalam gugatannya, sementara itu pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak dapat melumpuhkan pembuktian yang dikedepankan oleh Penggugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, untuk selanjutnya menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV berada sebagai pihak yang kalah dengan kewajiban membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum obyek sengketa yang terletak di tanah kebun bernama Kembes/Kopian terletak di Desa Kauditan II Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara seluas $\pm 2.764 \text{ m}^2$ batas-batas Utara: Yulien (Lilo) Tasyam, Timur: Polce Pangau sekarang Simon Lentey, Selatan: Suri Datumola dan Johny Makarau, Barat: Kel.Nicolas Andries-Aneke (Ses) Tasyam adalah bagian milik Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum, surat pembagian warisan tanggal 5 Juli 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh para Ahli Waris Almarhum Corneles Tasyam dan Almarhumah Adelheid Ticoalu, beserta lampirannya adalah sah,berharga dan mengikat;
4. Menyatakan menurut hukum perjanjian / perikatan jual beli antara Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I terhadap bagian tanah kebun objek sengketa milik Penggugat, adalah bertentangan dengan hukum yang merugikan Penggugat sebagai pemiliknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum, segala bentuk perikatan ataupun perjanjian antara Tergugat I dengan Tergugat II,III ataupun kepada siapa saja yang telah memperoleh hak dari padanya, tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, adalah bertentangan dengan hukum, tidak sah dan tidak mengikat karenanya batal demi hukum;
6. Menyatakan menurut hukum, segala bentuk surat keterangan kepemilikan yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Kauditan II, kepada Tergugat I terhadap hak milik Penggugat terhadap sebagian obyek sengketa tersebut, adalah keliru dan merugikan Penggugat menurut hukum oleh karena itu tidak sah dan tidak mengikat;
7. Menghukum Tergugat, I dan Tergugat II, III ataupun kepada siapa saja yang telah memperoleh hak dari padanya, untuk segera keluar dan mengosongkan obyek sengketa tersebut secara suka rela dan serta mertameyerahkan dengan bebas tanpa beban untuk dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat sebagai pemilik sah atas bagian obyek sengketa tersebut, jika hal ini diabaikan maka akan dilakukan dengan eksekusi secara paksa dengan bantuan aparat keamanan;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.541.000,- (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari SELASA, tanggal 29 MEI 2017 oleh kami NUR DEWI SUNDARI, SH., sebagai Ketua Majelis, CHRISTYANE PAULA KAURONG, SH.,M.Hum dan RACHMAT KAPLALE,SH sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal **7 JUNI 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim anggota yang sama dan dibantu DEIVID D. LOSU, SH Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Kuasa Penggugat,

Tergugat I, Tergugat II, tanpa hadirnya Tergugat III dan Tergugat IV;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

CHRISTYANE P. KAURONG,SH.M.Hum

NUR DEWI SUNDARI,SH

RACHMAT KAPLALE,SH

Panitera Pengganti

DEIVID D. LOSU,SH

PERINCIAN BIAYA:

1. PANGGILAN	:	Rp.	850.000,-
2. PNB	:	Rp.	30.000,-
3. BIAYA PROSES	:	Rp.	50.000,-
4. BIAYA JALAN PS	:	Rp.	600.000,-
5. REDAKSI	:	Rp.	5.000,-
6. MATERAI	:	Rp.	6.000,-

J U M L A H : Rp 1.541.000,-

(satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)